

---

# SOROTAN: **Indonesia**

## Peta Jalan bagi Deinstitutionalisasi dan Kehidupan Independen Para Penyandang Disabilitas Psikososial

### **Konteks Latar Belakang**

Di Indonesia, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan di tahun 2016. UU ini terbukti menjadi sebuah alat yang berharga bagi organisasi-organisasi penyandang disabilitas (OPD) untuk melakukan reformasi dan mengesahkan peraturan-peraturan baru di tingkat nasional dan daerah agar sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD). Akan tetapi, para penyandang disabilitas psikososial sering mengalami penolakan atas kapasitas hukum mereka dan dilembagakan di dalam panti-panti sosial serta rumah sakit-rumah sakit jiwa di mana mereka mungkin menghadapi kekerasan, pelecehan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Sebuah laporan berjudul “Orang-Orang yang Dilupakan” yang diterbitkan oleh Persatuan Jiwa Sehat (PJS) Indonesia pada tahun 2022 memberikan sebuah laporan yang meresahkan akan pelanggaran-pelanggaran HAM yang mengerikan yang terjadi pada sistem ini.



### **Siapa yang memimpin perjuangan ini?**

PJS bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia dan Amarta Reka Kayana (ARK), sebuah organisasi yang meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum LGBTQI, termasuk mereka penyandang disabilitas. Didirikan di tahun 2008, PJS merupakan organisasi pertama penyandang disabilitas psikososial Indonesia yang mengadvokasi hak-hak dan partisipasi mereka sepenuhnya.



# Tonggak-Tonggak Pencapaian 2018-2022

1. PJS dan Kementerian Hukum dan HAM membentuk sebuah kelompok kerja (Pokja), untuk memantau panti-panti hunian dan mengakhiri perlakuan tidak manusiawi terhadap para penyandang disabilitas psikososial. Pandemi telah membuat tertundanya pembentukan kelompok kerja tersebut.
2. Kunjungan-kunjungan lapangan yang dilakukan PJS bersama perwakilan Kementerian Hukum dan HAM dan perwakilan pemerintah lainnya ke panti-panti mengungkapkan kondisi dan praktik yang sangat buruk yang terjadi di panti-panti asuhan mental ini.
3. Pada tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM meluncurkan sebuah Kelompok Kerja lintas kementerian dan multi pemangku kepentingan: Pokja Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (Pokja P5HAM) bagi Penyandang Disabilitas Mental.
4. Pada Desember 2022, Pokja ini mengeluarkan draf Peta Jalan 2023-2026 untuk proses dikeluarkannya mereka yang ada di panti-panti sosial untuk memastikan para penyandang disabilitas psikososial ini dapat hidup independen dan inklusi di tengah masyarakat.

## Kenapa kemenangan ini begitu penting?

- Pokja memberikan sebuah ruang resmi kepada para penyandang disabilitas untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan legislasi.
- Ini adalah sebuah langkah penting untuk mengakhiri diskriminasi bagi para penyandang disabilitas psikososial.
- Memperkuat kolaborasi lintas pergerakan disabilitas, pergerakan hak-hak perempuan dan para pelaku lainnya.

## Kontribusi DRF/DRAF



Since 2013, DRF/DRAF has been providing support to IMHA as a grantee. More recently, under a coalition grant from DRF/DRAF, IMHA partnered with the Indonesia Women's Coalition to conduct a research study. The findings of this study were instrumental in advocating for the de-institutionalization of persons with psychosocial disabilities. DRF/DRAF's technical assistance supported the deinstitutionalization process and the advocacy for various regulations pertaining to the rights of persons with psychosocial disabilities. This advocacy continues with the Center for Human Rights/Center for Law Studies at the Islamic University of Indonesia.